

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu penggerak perekonomian, keberadaannya berdampak besar bagi perkembangan suatu Negara. Termasuk di Indonesia, hadirnya bank syariah dengan penawaran produk keuangan dan investasi yang berbeda dengan bank konvensional menjadi sebuah daya tarik baru masyarakat Indonesia, terlebih bagi masyarakat muslim yang menginginkan penerapan syariah dalam industri perbankan. Perkembangannya pun cukup signifikan, bahkan bank-bank konvensional di Indonesia kini turut serta mendirikan Institusi syariah atau unit usaha syariah untuk menarik banyak nasabah yang lebih berminat pada keunggulan bank Islam (*Syariah*). Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bentuk hukum yang diperbolehkan hanyalah perseroan terbatas.

Tujuan ekonomi Islam adalah pencapaian maqashid syariah dengan cara mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat. Bank syariah merupakan sub sistem ekonomi Islam . Maka seharusnya tujuan bank syariah adalah menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh stakeholder, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentakan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, banyak kritik yang ditujukan kepada bank syariah yang cenderung berorientasi pada keuntungan bukan berdasarkan tujuan sosial jika dilihat dari perspektif maqashid syariah.

Tolak ukur meningkat atau tidaknya kinerja perbankan dapat dilihat dari profitabilitasnya. Kinerja keuangan seperti ini juga masih diterapkan oleh perbankan syariah, padahal jika dilihat dari jenis perbankannya saja sangat berbeda. Perbankan syariah tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga

harus mengedepankan prinsip ke-Islaman dalam proses bisnisnya. Prinsip ke-Islaman tersebut harus bebas dari praktik riba, maysir, dan gharar.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam interaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuntungan yang bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali. Kinerja bank merupakan salah satu usaha bank untuk meningkatkan nilai usahanya melalui meningkatnya laba dan aset serta prospek kedepannya. Yang mendasar dalam kinerja yaitu profitabilitas dan resiko, dimana untuk menilai kinerja profitabilitas bank adalah *Return On Equity (ROE)* dan *Return On Asset (ROA)* dan faktor lain yang mempengaruhi kinerja bank antara lain adalah Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Kredit (NPL), Risiko Pasar (NIM), Permodalan (CAR), Likuiditas (LDR). Akan tetapi di dalam bank umum syariah biasanya hanya menggunakan ROA dalam menilai profitabilitas bank.

Pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diadaptasi dari perbankan konvensional sebagaimana telah dilakukan oleh banyak peneliti belum mampu menunjukkan penilaian kinerja bank syariah sebenarnya sebagai sub sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat sebagai perwujudan dari tujuan syariah (*Maqashid Syariah*).

Perbankan syariah terkesan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) bukan berdasarkan tujuan sosial, Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah bagaimana kualitas kinerja bank syariah, haruslah dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Peran serta tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan saja. Saat ini para peneliti terlalu terpacu menggunakan rasio – rasio yang digunakan pada bank konvensional, bukan berdasarkan syariat – syariat Islam yang terkandung pada elemen-elemen *Maqashid Syariah Index*. Sehingga masih kurang

untuk diterapkan pada Bank Umum Syariah (BUS) dikarenakan Bank Umum Syariah (BUS) memiliki nilai-nilai Islam yang sangat kuat sebagai landasan dalam kehidupan sehari-sehari. Maqashid Syariah Index memiliki 3 objek dan 10 elemen yang dapat mengukur kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang dapat memungkinkan hasil yang diinginkan.

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqoshid* dan *syariah*. Kata *maqoshid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqashid* dan *maqashid* keduanya berupa *mashdar* mimi yang mempunyai bentuk *fi'il madhi qoshada*. Secara bahasa maqashid ini punya beberapa arti, diantaranya *al-'itimad*, *ityanasy syai'*, *at-tawajjuh* dan juga *istiqomatu at-tariq*, sedangkan syariah secara Bahasa bermakna *addin*, *al-millah*, *al-minhaj*, *at-thariqah* dan *as-sunnah*, Pengertian *maqashid* dan *al-syari'ah* secara bahasa, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian yang terkandung dalam istilah, yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat atau tujuan dari Allah menurunkan syari'at, dimana menurut Al-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Keterkaitan antara kinerja perbankan syariah dengan *maqashid syariah index* terdapat pada sejauh mana tingkat pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam kesejahteraan bank dengan rasio pengukuran laba untuk tujuan kepentingan masyarakat, yang tidak hanya mencari profit atau laba di dalam mengoperasikan produk yang ada di dalam bank syariah. Untuk mengukur kinerja bank syariah maka dapat dilakukan melalui mekanisme analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu cara analisis kondisi suatu perusahaan yang didasarkan pada data yang diambil dari laporan keuangan.

Cakhyaneu (2018) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Shariah Index* memperoleh nilai rata-rata sebagian besar bank umum syariah telah menjalankan kegiatan operasionalnya dan telah memenuhi standar pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah.

Begitu pun dengan hasil penelitian Mutia & Musfirah (2017) mengatakan pengukuran kinerja menggunakan Maqashid Shariah Index merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam . Hal ini dapat dijadikan jawaban mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja namun adanya pengembangan pada pengukuran fungsi sosialnya, serta untuk menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian-penelitian tersebut merupakan indikasi bahwa perbankan syariah tidak hanya dapat diukur melalui kinerja keuangan dengan pengukuran konvensional, tetapi sebagai sebuah entitas bisnis Islam i yang juga dapat diukur dari sisi sejauh mana bank syariah menjalani nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan baik. sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu mengukur kinerja keuangan bank umum syariah yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan metode Maqashid Syariah Index” (Studi pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2020)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan *Maqashid Syariah Index* pada tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan arah yang sesuai dengan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan. Maka tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi adalah untuk mengukur kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan *Maqashid Syariah Index* pada tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian di atas maka penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Kalangan Ademisi

Memberikan pengetahuan mengenai alternatif pengukuran kinerja perbankan syariah ditinjau dari aspek *Maqashid Syariah Index* serta dapat dijadikan sebagai referensi literatur untuk penelitian selanjutnya.

b. Industri Perbankan Syariah

Memberikan alternatif pengukuran dalam mengukur kinerja perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit semata akan tetapi juga terhadap pelaksanaan *Maqashid Syariah*. Selain itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan meningkatkan kinerja.

c. Masyarakat umum

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan aspek *Maqashid Syariah Index*, serta dapat dijadikan referensi dalam memilih bank syariah sebagai jasa keuangan.